

Menyongsong Kualitas Kelembagaan KPPU dengan Memaksimalkan Efektivitas Putusan

Aktivitas bisnis selalu mengalami peningkatan dan perkembangan seiring dengan semakin *massive*-nya modifikasi strategi dalam memenangkan persaingan antar kompetitor. Tentu hal tersebut tidak akan terlepas dari adanya distorsi dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh segelintir pelaku usaha. Dalam menghadapi permasalahan ini diberlakukanlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan kebijakan dan diikuti dengan berdirinya KPPU guna memastikan serta melakukan pengawasan atas pematuhan terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Ketua KPPU Kurnia Toha pada sambutannya dalam rangkaian webinar 22/07/2020, juga sempat menyinggung tentang campur tangan KPPU dalam mewujudkan cita-cita persaingan usaha yang sehat. Kurnia Toha berpendapat bahwa dengan adanya campur tangan tersebut diharapkan dapat mencegah monopoli, menjamin kesamaan kesempatan dalam berusaha dan berkompetisi secara sehat, serta adanya kebebasan dalam menjual dan membeli produk berdasarkan prinsip efisiensi.

Pencapaian KPPU

Pentingnya peranan KPPU dalam mengawal persaingan usaha tidak perlu diragukan lagi. Dalam rentang waktu 20 tahun sejak didirikannya KPPU, lembaga tersebut telah menggapai beberapa capaian, salah satunya dalam rekapitulasi denda persaingan usaha. Per-tahun 2001 sampai dengan 15 Juli 2020, jumlah piutang *inkracht* sebesar Rp. 815.88 Miliar dan KPPU telah menyumbang PNBP kepada negara sebesar Rp. 428.51 Miliar (52%). Selain itu dari penegakan hukum persaingan, jumlah putusan perkara lembaga KPPU dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 351 perkara.

Namun demikian, muncul beberapa pertanyaan. Apakah yang menjadi tolak ukur efisien kualitas lembaga persaingan usaha? Langkah apa yang perlu disesuaikan

agar KPPU berada pada kondisi optimal? Dalam menentukan tolak ukur efisiensi kelembagaan KPPU, tentunya tidak hanya diukur dari total besaran denda yang diperoleh. Namun lebih kepada aspek menyeluruh yang ada di lembaga tersebut. Dalam tinjauan perspektif internasional, efisiensi suatu lembaga persaingan dapat dilakukan melalui tiga tahapan, salah satunya yaitu dengan penciptaan efektivitas putusan.

Efektivitas Putusan

Dalam menjalankan wewenangnya KPPU berhak memberikan putusan kepada pelaku usaha maupun kegiatan usaha yang dinilai dapat merugikan pelaku usaha, masyarakat dan kepentingan umum. Tak bisa dimungkiri, untuk mencapai sebuah putusan yang efektif pada kenyataannya bukanlah hal yang mudah. Berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam menciptakan efektivitas putusan :

Pertama, suatu putusan yang efektif akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana daya eksekusi dan implementasi dari putusan tersebut. Akan tetapi di dalam putusan yang dikeluarkan oleh KPPU terdapat setitik celah. Dimana semua pelaku usaha atau terlapor yang tidak melaksanakan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat langsung dieksekusi sebab putusan tersebut harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Niaga (Adanya perubahan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga oleh UU 11/2020).

Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi lebih lanjut antara lembaga KPPU dan pihak Pengadilan Niaga di bawah koordinasi Mahkamah Agung dalam menyetarakan persepsi bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan KPPU adalah hal yang penting dalam tegaknya UU No. 5 Tahun 1999 sebagai bentuk sinergi positif terhadap persaingan usaha di Indonesia.

Kedua, setiap putusan yang efektif haruslah menunjukan suatu konsistensi (antar putusan) dalam pemberian denda atau tindakan perbaikan yang tepat. Untuk menunjukkan sikap konsistensi, KPPU dalam merumuskan putusannya dapat mengutip dan memuat pertimbangan dari putusan-putusan serupa sebelumnya, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan dalam pemberian denda ataupun sanksi

pada perkara yang serupa. Hal ini menjadi bukti bahwa putusan tersebut dihasilkan oleh suatu proses yang transparan dan akuntabel.

Ketiga, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas putusan yaitu adanya efek jera yang memadai. Dalam mengetahui efek jera, perlu dilakukan analisa khusus untuk mengetahui seberapa besar penurunan laporan pelanggaran pada sektor tertentu akibat putusan yang dihasilkan oleh sektor tersebut. Untuk melakukan analisa tersebut KPPU tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan adanya campur tangan *stakeholder* dalam pengembangan semua aspek persaingan usaha untuk mencapai hasil yang optimal. Analisa tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi bahan evaluasi dalam menentukan setiap langkah yang perlu diambil oleh KPPU.

Setiap gerak dan aksi dunia usaha selalu memberi dampak yang signifikan bagi kehidupan ekonomi di sebuah negara. Untuk itu dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat, lembaga KPPU harus diiringi dengan pengoptimalan kualitas lembaga. Demi mencapai hal tersebut dibutuhkan adanya efektivitas putusan oleh KPPU. Putusan-putusan tersebut tentunya dibuat dengan konsep keadilan, agar tercermin sikap netralitas dari lembaga KPPU yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada keberpihakan kepada pengusaha. Sehingga Indonesia dapat mencapai perekonomian nasional yang sehat dan adil.

Oleh : Noor Mulia Raudah

(Mahasiswa IBLAM School of Law)